

Menakar Politik Kekerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020

Bambang Arianto

Peneliti Institute for Digital Democracy Yogyakarta

Email: ariantobambang2020@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengelaborasi fenomena menguatnya politik kekerabatan dan hubungannya dengan partai politik di Indonesia. Dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 masih banyak bermunculan kandidat politik yang berasal dari jejaring politik kekerabatan. Hal itu dapat dilacak dari sulitnya para kandidat diluar jejaring politik kekerabatan untuk bisa bersaing dalam setiap kontestasi. Eksesnya politik kekerabatan telah menghambat sirkulasi elit dan membuat sistem meritokrasi internal kepartaian menjadi stagnan. Meski demikian, politik kekerabatan ternyata juga memberikan dampak positif sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai politik. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan berbagai literatur pendukung sesuai topik penelitian. Artikel ini berpendapat bahwa politik kekerabatan dalam Pilkada serentak 2020 telah merusak kualitas demokrasi lokal di Indonesia. Artikel ini juga berpendapat bahwa politik kekerabatan telah memberikan dampak buruk bagi pelebagaan internal kepartaian di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Kekerabatan, Partai Politik, Pilkada 2020*

Abstract

This article aims to elaborate on the phenomenon of the strengthening of kinship politics and its relationship with political parties in Indonesia. In the 2020 simultaneous regional head election (Pilkada) contestation, there are still many political candidates emerging from political kinship networks. This can be traced from the difficulty of candidates outside the political kinship network to be able to compete in every contestation. The excesses of kinship politics have hampered elite circulation and made the party's internal meritocratic system stagnant. However, kinship politics also has a positive impact as an effort to increase the electability of political parties. This article uses a literature study approach with various supporting literature according to the research topic. This article argues that the politics of kinship in the 2020 simultaneous regional elections has damaged the quality of local democracy in Indonesia. This article also argues that kinship politics has had a bad impact on the internal institutionalization of parties in Indonesia.

Keywords: *Political Kinship, Political Parties, Pilkada 2020*

Pendahuluan

Gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah berlangsung ditengah masa pandemi COVID-19. Meski begitu, dalam kontestasi yang diikuti oleh 270 daerah masih ditemui kandidat yang terlibat dalam politik kekerabatan. Artinya, meski demokratisasi telah terlembaga dengan baik akan tetapi, tetapi saja diciderai oleh politik kekerabatan di aras lokal (Mariana & Husin, 2017). Perlu diketahui bahwa fenomena politik kekerabatan di Indonesia sejak era orde baru sebagai dasar regenerasi politik sekaligus melanggengkan kekuasaan ikatan genealogis. Kala itu kandidat politik yang akan menjadi kepala daerah memiliki kuasa penuh atas proses rekrutmen dan kandidasi politik. Pola politik kekerabatan ini kemudian semakin tumbuh dan berkembang hingga saat ini yang secara tidak langsung mendorong terbentuknya dinasti politik (Prianto, 2016).

Dalam historiografi politik Indonesia, siapapun yang berkuasa tentu akan dapat mewariskan tampuk kekuasaan kepada keluarganya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di era demokrasi saat ini saja, akan tetapi telah terjadi pada era orde baru. Meski demikian di era demokrasi seperti saat ini, tentu tidak lagi dapat dibenarkan penerapan politik kekerabatan yang seringkali menutupi rekam jejak sang

kandidat. Selain itu, saat ini setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memajukan diri menjadi kandidat politik dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Dengan kata lain, bila ada politik kekerabatan, maka secara otomatis akan menutup peluang kandidat dari luar untuk dapat berkontestasi dengan baik.

Dengan kata lain, politik dinasti ini telah menyebar baik pada skala regional, kabupaten, kota hingga provinsi. Bahkan dalam kontestasi Pilkada serentak sejak tahun 2005 praktik politik kekerabatan semakin banyak ditemukan. Menurut catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, praktik politik dinasti dikenal di beberapa daerah seperti; dinasti Fuad di Bangkalan (Jawa Timur), dinasti Limpo di Sulawesi Selatan, dinasti Narang di Kalimantan Tengah, dan dinasti Sjahroeddin di Lampung. Selain itu, ada pula dinasti Chasan Sohib di Banten yang berkuasa baik pada lembaga eksekutif maupun legislative (Dw.com, 2020).

Lebih lanjut, dalam kontestasi Pilkada di Indonesia, tercatat ada sebanyak 124 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para kandidat mulai dari anak, istri, atau kerabat dekat lainnya dari kepala daerah petahana atau yang sedang menjabat. Dalam gelaran Pilkada 2020 lebih banyak ditemui para politik yang memiliki jejaring politik kekerabatan, daripada Pilkada 2015 – 2018

yang berkisar hanya 86 calon kepala daerah. Dalam Pilkada 2015 hanya terdapat 52 peserta Pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Sedangkan Pilkada 2020 ada 158 kandidat politik yang memiliki hubungan dengan elite politik. Dengan demikian, kontestasi Pilkada 2020 ternyata tidak banyak memberikan perubahan apapun dalam menekan berkembangnya politik dinasti di Indonesia, tetapi justru sebaliknya membuat politik dinasti terus menguat. Artinya, dengan meningkatnya jumlah kandidat politik yang melakukan praktik politik kekerabatan jelas sangat mengkhawatirkan bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Meski dalam hasil hitung cepat Pilkada 2020, tidak semua yang masuk dalam politik kekerabatan dapat memenangkan kontestasi politik. Hanya sekitar enam kandidat politik yang memiliki hubungan kekerabatan meraih kemenangan.

Beberapa diantaranya yakni pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta nomor urut 01 Gibran Rakabuming Raka – Teguh Prakosa. Selain itu ada pula pasangan calon walikota dan wakil wali kota Medan nomor urut 02 Bobby Nasution – Aulia Rachman. Dari kedua kandidat wali kota tersebut merupakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo, sedangkan di Tangerang Selatan, ada calon wali kota

dengan nomor urut 1 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan yang merupakan anak calon Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu adalah adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atus Chosiyah sekaligus ipar dari wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Dalam historiografi politik Indonesia, siapapun yang berkuasa tentu akan dapat mewariskan tampuk kekuasaan kepada keluarganya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di era demokrasi saat ini, akan tetapi telah terjadi pada era orde baru. Meski demikian di era demokrasi seperti saat ini, tentu tidak lagi dapat dibenarkan penerapan politik kekerabatan yang seringkali menutupi rekam jejak sang kandidat. Sebab setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memajukan diri menjadi kandidat politik dalam setiap kontestasi politik di Indonesia. Dengan kata lain, bila kemudian politik kekerabatan marak terjadi, maka secara otomatis akan menutup peluang kandidat dari luar untuk dapat berkontestasi dengan baik.

Harus diakui bahwa dalam konteks demokrasi Indonesia, kontur politik masih diwarnai oleh budaya patronase yakni berupaya memperkuat relasi informal melalui saluran birokrasi, elite politik, elite bisnis dari ditingkat lokal hingga membangun jejaring dinasti politik untuk memperoleh dukungan politik (Aspinall &

Sukmajati, 2016). Ekksesnya cara seperti ini dapat memunculkan fenomena politik dinasti atau politik kekerabatan dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Keikutsertaan sanak keluarga dalam kontestasi lokal memang di dukung penuh oleh pengaruh politik orang tua yang sejak lama cukup mengakar baik di lingkaran lokal maupun nasional. Sehingga bisa dikatakan hal itu sebagai upaya mewariskan politik geneologis. Dengan demikian, kekuasaan di aras lokal akan sangat sulit untuk dilawan oleh calon alternatif lain. Dampaknya partai politik tidak dapat berbuat banyak atas kuasa elite lokal yang lebih menguasai suatu daerah.

Meski begitu, ada pendapat lain bahwa partai politik masih melakukan praktik politik kekerabatan dikarenakan sosok figur tersebut akan mendongkrak elektabilitas partai politik. Terutama di basis daerah, tentu figur-figur yang memiliki jejaring politik kekerabatan memiliki pengaruh yang kuat dan bisa menjadi daya tarik partai politik. Inilah yang kemudian membuat banyak partai akan lebih cenderung mendukung kandidat dari jejaring kekerabatan. Akan tetapi, langkah ini tentu akan membuat pola kaderisasi partai politik akan menjadi stagnan. Selain itu prinsip meritokrasi yaitu kaderisasi internal partai akan tidak berjalan, sebab partai akan lebih condong memilih kepada figur dadakan sesuai

tingkat elektabilitas, dengan hitungan seberapa besar dapat memberikan kontribusi kepada partai politik. Langkah ini tentu disatu sisi akan membuat partai politik dapat ikut meningkatkan elektabilitas, akan tetapi disisi lain akan membuat gagalnya kaderisasi internal partai. Bila hal ini terus terjadi tentulah proses pelebagaan partai politik modern akan menjadi stagnan, dan partai politik akan menjadi milik para kandidat tersebut.

Lebih lanjut, politik kekerabatan juga akan mempengaruhi pola rekrutmen partai politik di Indonesia yang lebih mengutamakan kandidat politik yang memiliki sumber daya ekonomi. Tidak hanya sebatas karismatik semata, tetapi kemampuan keuangan menjadi pertimbangan utama para partai politik. Sehingga praktik ini akan membuat seorang kandidat politik harus mampu memberikan sumbangan pendanaan kepada partai agar bisa direkrut menjadi figur dalam setiap kontestasi. Indikasi inilah bisa melahirkan fenomena mahar politik yang mana kandidat politik dalam proses rekrutmen tidak lagi berdasarkan rekam jejak tetapi berdasarkan besaran sumbangan mahar politik. Bahkan, kader partai yang menghidupkan partai melalui politik gagasan dengan rekam jejak yang baik, dinilai bukan pemilik partai. Lebih ironisnya para kader partai yang selalu mengedepankan politik gagasan dinilai

sebagai kader pelengkap tanpa bisa mempengaruhi dalam proses kandidasi. Bahkan, para kader partai ini tidak memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki partai politik secara bersama-sama. Akibatnya, praktik mahar politik seringkali membuat kader organik secara tidak langsung akan tersingkir.

Belum lagi, ketika ada investor yang dapat menanamkan modal maka secara dominan akan menguasai partai politik. Bahkan lebih dari itu, pemilik modal akan dengan leluasa menguasai dan mengkultuskan jejaring kekerabatan termasuk dalam proses kandidasi partai politik. Sedangkan bagi kader partai politik yang tidak memberikan jaminan modal tentu harus mundur dalam kontestasi demokrasi lokal. Dengan hadirnya jejaring politik kekerabatan membuat terpusatnya kuasa pada satu jejaring politik yang tentunya akan menimbulkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah praktik korupsi politik, termasuk rakyat akan terus disuguhkan oleh figur politik yang tidak sesuai dengan keinginan publik. Padahal di era demokrasi tentulah publik akan sangat menantikan figur yang partisipator dan mau mendengarkan secara langsung terkait persoalan rakyat. Fenomena ini semakin membuktikan bahwa jalur penjaringan atau rekrutmen politik di Indonesia semakin terbatas bagi kandidat di luar yang berlatar

belakang tokoh politik dan pejabat. Dalam konteks ini pihak-pihak yang memiliki jejaring kekerabatan atau pertalian darah dengan elite politik maka akan sangat diuntungkan. Hal ini jelas akan merusak sendi-sendi demokrasi di Indonesia, sebab akan mengurangi langkah kandidat dari masyarakat umum untuk ikut berkontestasi.

Berangkat dari beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di Asia, dapat dijadikan landasan untuk menganalisis fenomena politik kekerabatan yang terjadi serta dampak dari politik kekerabatan terhadap partai politik. Hal itu tanpa alasan, sebab ada pula yang memanfaatkan politik kekerabatan untuk mendapatkan dukungan elektoral di semua lini. Seperti penominasian perempuan sebagai kandidat berbasis kekerabatan meski dihadapkan pada hambatan internal dan eksternal perempuan dalam politik (Fitriyah, 2013; Zaetun & Mar'iyah, 2020). Tetapi justru banyak yang memberikan persebaran elektoral dengan baik. Bahkan praktik politik kekerabatan pada era kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah di Banten memperlihatkan adanya gejala persebaran (proliferasi, pertumbuhan), bukan saja pada ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyebar di banyak arena kehidupan masyarakat. Seperti pada arena

kehidupan bisnis, sosia budaya, pendidikan, dan keormasan (Sutisna, 2017).

Bila mengacu pada studi sebelumnya menunjukkan bahwa politik kekerabatan berdampak positif bagi partai politik untuk meningkatkan elektabilitas partai. Dalam artikel ini penulis mengambil posisi bahwa dampak positif tersebut hanya untuk meningkatkan elektabilitas partai saja. Meski begitu, ketika aktivitas partai sudah berjalan rotasi kepemimpinan, tentu optimalisasi struktur partai politik harus ditegakkan guna mencapai institusionalisasi partai dengan baik. Oleh karena itu, studi ini hendak membuktikan apakah benar bahwa dampak positif dan negatif dari politik kekerabatan yang dikemukakan oleh studi sebelumnya dapat dimaklumi dalam konteks studi partai-partai di Indonesia, khususnya dalam kontestasi demokrasi lokal.

Politik Kekerabatan Sebuah Kajian Konseptual

Politik kekerabatan merupakan sebuah serangkaian strategi politik yang bertujuan memperoleh kekuasaan, agar tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan kepada jejaring yang memiliki hubungan keluarga, seperti pada anak, istri, ponakan dan hubungan lainnya. Dengan kata lain, politik kekerabatan merupakan suatu sistem

reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Dengan begitu, pola dari politik kekerabatan adalah mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan keluarga atau golongan tertentu. Bisa dengan cara merebut ataupun mempertahankan kekuasaan di suatu negara.

Dengan demikian, politik kekerabatan merupakan suatu serangkaian strategi manusia yang bertujuan memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Biasanya dalam suatu lembaga politik, pola yang mempunyai hubungan keluarga seringkali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi. Selain itu pola politik kekerabatan juga melakukan pemecahan kongsi kekuatan politik dalam keluarga, biasanya dengan cara salah satu anggota keluarga bergabung dengan partai yang berbeda untuk memperebutkan posisi penting dan bisa merebut kekuasaan.

Politik kekerabatan dalam konteks demokrasi lokal tampak seiring dengan diberlakukannya implementasi desentralisasi atau otonomi daerah tahun

2001. Selain itu, gelaran Pilkada langsung sejak 2005 turut serta mempengaruhi kemunculan praktik politik kekerabatan. Kedua aspek tersebut yang kemudian mendorong hadirnya elite-elite baru. Apalagi sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (*candidate centered elections*) seringkali menguntungkan keluarga politik karena kandidat dari keluarga politik lebih dikenal oleh publik. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa politik dinasti justru berkembang pada era demokratisasi karena keunggulan kandidat *incumbent*, desentralisasi dalam rekrutmen, dan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat (Smith, 2012).

Meski sebenarnya di era politik orde baru juga dikenal politik kekerabatan. Akan tetapi, ironisnya dalam salam setiap gelaran kontestasi elektoral dari Pemilu 2014 praktik politik kekerabatan semakin menguat di semua wilayah di Indonesia. Politik kekerabatan tidak hanya terjadi di kawasan Asia Tenggara, akan tetapi juga telah tumbuh ada di negara-negara maju lainnya. Seperti, di Amerika Serikat, dikenal dinasti Kennedy dan George Bush. Sebelumnya ada pula John Adams (Presiden kedua Amerika Serikat) yang putranya, John Quincy Adams, menjadi presiden keenam Amerika Serikat. Lebih lanjut, ada pula Franklin Delano Roosevelt yang merupakan sepupu dari Theodore Roosevelt. Roosevelt memiliki hubungan

kekerabatan dengan 11 (sebelas) presiden yang mana 5 (lima) diantaranya berdasarkan hubungan darah dan 6 (enam) lain karena pernikahan. Sedangkan politik kekerabatan untuk wilayah Asia Tenggara dapat ditemui di negara Singapura (keluarga Lee), di Malaysia (keluarga Razak), di Thailand (keluarga Shinawatra), di Filipina (keluarga Marcos dan Aquino), serta di Indonesia (keluarga Soekarno).

Perlu diketahui bahwa politik kekerabatan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam suatu hubungan keluarga. Politik kekerabatan ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik (Casey, 2009). Dengan demikian, praktik politik kekerabatan merupakan bentuk kekuasaan politik yang mengedepankan jejaring kekerabatan, baik keluarga maupun relasi. Dengan demikian, politik kekerabatan merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan politik (Querobin, 2011).

Sedangkan di Indonesia, politik kekerabatan dapat ditelusuri dari zaman Orde Baru dan Reformasi. Periode Orde Baru ditandai hadirnya *patrimonial state*, yang mana negara sangat berperan besar

melahirkan kepentingan bisnis tertentu dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk akses terhadap modal. Pengorganisasian ini dapat dilakukan oleh berbagai jaringan yang mewakili kekuatan politik. Misalnya lewat jaringan keluarga, jaringan militer, jaringan Golkar sebelum menjadi partai, jaringan himpunan mahasiswa, jaringan keagamaan, dan lain-lain. Pada periode reformasi, liberalisasi ekonomi dan demokrasi telah mengurangi peran pemerintah pusat, tetapi tercipta sentra-sentra kekuasaan baru yang lebih tersebar dengan jaringan yang semakin beragam, tetapi sulit ditembus masyarakat awam.

Dalam konteks Indonesia ada tiga hal yang mempengaruhi yaitu figur (personalisme), klientalisme (*clienlism*) dan tribalisme (*tribalism*) sebagai basis terbentuknya politik kekerabatan dalam langgam demokrasi lokal di Indonesia (Allen, 2012). Akan tetapi, dalam konteks demokrasi di Indonesia peran figur masih menjadi daya tarik pemilih yang kemudian dikomodifikasi menjadi dasar politis seseorang untuk menarik kerabatnya yang akhirnya melahirkan model politik kekerabatan. Selain figur, faktor lain yang memengaruhi pembentukan preferensi politik kekeluargaan yaitu faktor kepercayaan (*trust*), solidaritas (*solidarity*) maupun soliditas (*solidity*) yang secara keseluruhan turut menentukan eksistensi

dinasti kekerabatan, baik antara anggota internal keluarga maupun kroni-kroni yang berada dalam lingkaran kekuasaannya (Djati, 2013).

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan dengan metode studi kepustakaan dalam mengelaborasi fenomena politik kekerabatan pada kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Metode kepustakaan (*study literature*) digunakan untuk dalam mengelaborasi berbagai macam literatur baik berupa buku, jurnal, media online, hingga literatur yang relevan dengan topik artikel penelitian.

Metode studi kepustakaan ini dipilih agar dapat memadukan berbagai hasil temuan bertema sama sebagai kajian terdahulu dengan kajian kekinian (Zed, 2008). Dengan begitu, konfirmasi atas kajian terdahulu bisa menemukan berbagai unsur kebaruan (*novelty*) untuk penelitian selanjutnya.

Lebih lanjut, literatur ini kemudian melalui beberapa tahapan yaitu; *Pertama*, mengamati dan menganalisis berbagai informasi yang terkait dengan topik penelitian. *Kedua*, mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian agar bisa menjelaskan fenomena yang terjadi. *Ketiga*, mengidentifikasi berbagai variabel yang

relevan dengan topik penelitian sehingga dapat mengidentifikasi berbagai variabel yang terkait dengan penelitian. *Terakhir*, membangun kerangka kerja yang diperlukan dengan menggunakan variabel dari artikel ilmiah dan materi terkait lainnya.

Penyebab Politik Kekerabatan

Pasca reformasi upaya untuk menciptakan kompetisi yang sehat dibutuhkan sirkulasi kekuasaan yang tidak hanya berputar pada lingkungan elite semata. Sebab tahun 2014 diketahui terdapat 59 kepala atau wakil kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana (Kompas.com, 2015). Hal ini yang kemudian mendorong disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Aturan ini sangat ketat mengatur calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan. Tetapi ironisnya, aturan ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan itu bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dalam mengelaborasi politik kekerabatan terdapat beberapa hal utama yang mendorong menguatnya politik

kekerabatan di suatu wilayah hingga menjadi politik dinasti. *Pertama*, fenomena berlangsungnya sentralisasi politik. Hingga saat ini dalam setiap proses kandidasi jelang kontestasi Pilkada tentu pengendalian politik dilakukan secara searah dari atas ke bawah (*top down*). Dengan kata lain, kandidat politik harus dapat mengikuti arahan atau persetujuan dari elite politik pusat. Dengan kata lain kontestasi Pilkada tidak semata-mata menjadi pertarungan tokoh di daerah, melainkan elite di tingkat pusat (Bayo & Samadhi, 2018).

Sentralisasi politik dalam penentuan kandidasi telah mendorong terlembaganya politik kekerabatan. Dikarenakan, kandidasi tidak lagi memperhatikan suara kader dari bawah atau di daerah, tetapi lebih merupakan hak prerogatif ketua umum partai politik. Meskipun kandidat politik tersebut memiliki rekam jejak dan elektabilitas terbaik di suatu wilayah, akan tetapi bila tidak direstui oleh elite pusat, maka secara otomatis akan gagal dalam proses penjangkaran kandidasi. Belum lagi, dalam setiap proses kandidasi, selama ini lebih banyak cenderung tertutup. Padahal, sejatinya proses kandidasi harus tetap transparan dan berdasarkan usulan dari para kader di suatu wilayah. Pola-pola kandidasi yang cenderung tertutup dan sentralistik ini membuat publik hanya

menjadi subyek pasif dalam memilih calon yang telah ditentukan oleh partai.

Lebih lanjut, menguatnya politik kekerabatan juga disebabkan kegagalan partai dalam proses kaderisasi partai politik. Kegagalan kaderisasi menjadi variabel dominan dalam mendorong menguatnya politik kekerabatan. Partai politik terkesan enggan menyemai kader-kader dengan mengedepankan pola meritokrasi. Partai politik lebih menyukai menarik figur baru yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar daripada harus menyemai kader-kader dari bawah. Kegagalan partai politik dalam proses kaderisasi ini membuat partai mengambil jalan pintas dengan mengedepankan figur dadakan dan figur baru dari luar partai yang memiliki popularitas tinggi. Bahkan pada beberapa wilayah tertentu, popularitas suatu figur akan sangat ditentukan oleh keturunan tokoh politik, baik dalam elite lokal maupun nasional. Disinilah kemudian membuka celah terjadinya praktik mahar politik. Sehingga figur-figur yang ingin ikut dalam ajang kontestasi sangat tergantung seberapa besar kemampuan figur memberikan mahar politik kepada partai politik. Meski sebagian partai politik menyatakan tidak menerima mahar politik, akan tetapi faktanya hampir semua kandidat politik harus memberikan mahar politik. Pada umumnya praktik mahar politik kian

meningkat jelang penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah. Para bakal calon kandidat beramai-ramai menyerahkan imbalan kepada partai politik agar mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk mencalonkan diri. Dengan demikian, lobi melalui mahar ini menjadi usaha-usaha keras dari seluruh bakal calon untuk mendapatkan legitimasi dari partai politik untuk melaju menjadi calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Perlu diketahui bahwa praktik mahar politik sejatinya dilarang di pilkada yang secara eksplisit tertuang dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyinya, partai politik atau gabungan partai dilarang menerima imbalan. Ada pula Ayat (4) yang menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pilkada. Sanksi mahar politik diatur pada Pasal 187B dan Pasal 187C UU yang sama. Padahal, partai politik yang sengaja menerima imbalan pada proses pencalonan dapat dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Farida, 2019).

Sementara, setiap orang atau lembaga yang sengaja memberikan imbalan dalam proses pencalonan, dapat dipidana penjara paling singkat 24 bulan

dan paling lama 60 bulan serta denda minimal Rp 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Meski larangan dan sanksi mahar politik telah diatur jelas, akan tetapi untuk mendeteksi mahar politik tetap saja mengalami kesulitan (Bima, 2018). Hal ini salah satunya disebabkan karena singkatnya waktu penanganan yang tentu tidak mudah untuk melakukan pembuktian adanya pelanggaran mahar politik. Lebih lanjut, faktor lain yang mendorong politik kekerabatan adalah munculnya jaringan kekuasaan pada suatu kelompok tertentu. Jejaring kekuasaan ini mencakup segala lingkup, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga jejaring ini kemudian melahirkan kesempatan untuk menciptakan kekuasaan yang melibatkan orang terdekat. Jejaring ini biasanya dibangun berdasarkan latar belakang profesi maupun kedaerahaan.

Dampak Politik Kekerabatan

Kontestasi politik lokal seperti Pilkada akan menjadi ajang untuk mencari para pemimpin pilihan rakyat. Artinya, estafet kepemimpinan di daerah tentu sangat dinantikan oleh rakyat, terutama menghadirkan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya Pilkada serentak, tidak serta merta dapat melahirkan pemimpin yang dekat dengan rakyat seperti janji-janji kampanye. Pilkada serentak justru semakin menampilkan kemunduran demokrasi yang

ditandai oleh menguatnya politik kekerabatan, mahar politik hingga politik uang. Beragam persoalan klasik ini tetap saja ditemui dalam gelaran kontestasi Pilkada 2020, meskipun seruan akan praktik tersebut selalu digulirkan oleh para penyelenggara Pemilu. Padahal esensi demokrasi adalah kesetaraan atau adanya kesempatan yang sama untuk memilih dipilih termasuk dalam pengambilan keputusan (Lively, 1975). Dengan kata lain setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut berkontestasi. Akan tetapi hadirnya fenomena politik kekerabatan tentulah menjadi penghambat proses demokrasi. Inilah yang membuat tidak terjadi sirkulasi elit yang baik dan setara.

Dalam kontestasi demokrasi lokal praktik politik kekerabatan selalu mengemuka, tidak terkecuali pada Pilkada 2020. Dalam perhelatan Pilkada 2020, kontestasi politik lokal selalu diramaikan oleh kerabat beberapa keluarga di lingkungan Istana Negara. Seperti putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, melaju dalam kontestasi sebagai Walikota Surakarta, Jawa Tengah. Sementara menantunya, Muhammad Bobby Afif Nasution, melawan penantangannya pada Pilkada Medan, Sumatera Utara. Lain lagi dengan putra Pramono Anung, Hanindhito

Himawan Pramana, yang melawan kotak kosong di Kediri, Jawa Timur.

Sedangkan di Banten, yang letaknya hanya bersebelahan dengan DKI Jakarta, praktik politik kekerabatan telah terjadi sejak awal propinsi ini dibentuk tahun 2000. Dari empat kabupaten atau kota di Banten yang menggelar Pilkada 2020, tiga di antaranya dimenangi oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah, eks Gubernur Banten yang kini masih mendekam di penjara akibat kasus praktik suap politik. Adapun tiga daerah tersebut adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Di Pandeglang, pasangan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban unggul. Irna adalah istri Achmad Dimiyati Natakusumah, anggota DPR. Sementara Tanto adalah menantu Atut, yang juga suami Andiara Aprilia Hikmat, anggota DPD.

Bila ditelusuri lebih jauh, Andiara adalah adik ipar Wakil Gubernur Banten Andika Hazmury, yang merupakan anak sulung Atut atau ponakan ipar Ratu Tatu Chasanah, Bupati Serang. Di Kabupaten Serang, petahana Tatu-Panji Tirtayasa pun sementara unggul telak atas rivalnya, Nasrul Ulum-Eki Baihaki. Tatu adalah ibu dari Pilar Saga Ichsan. Adapun Pilar merupakan keponakan dari suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yakni Tubagus Chaeri Wardhana, yang kini masih mendekam di penjara

akibat korupsi. Hanya Kota Cilegon yang lepas dari dinasti Tubagus Aat Syafaat karena anaknya, Ratu Ati Marliati, kalah dalam kontestasi. Adapun Aat merupakan eks Wali Kota Cilegon selama dua periode dan bekas terpidana korupsi pembangunan tiang pancang dermaga Pelabuhan Kubangsari, Kota Cilegon, pada 2010 senilai Rp 49,1 miliar.

Perlu diketahui bahwa pada 2015-2018, ada 86 kepala daerah yang berafiliasi dengan politik kekerabatan. Jumlahnya cenderung meningkat pada Pilkada 2020 yang tercatat ada 124 calon kepala daerah dengan sebaran berikut ini; Pulau Sulawesi (33 kandidat), Sumatera (33 kandidat), dan Jawa (32 kandidat). Disusul Pulau Kalimantan (12 kandidat), Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (10 kandidat), serta kepulauan Maluku (4 kandidat). Adapun partai politik pengusung kandidat dinasti politik terbanyak adalah Partai Golkar (12,9 persen), PDI Perjuangan (12,4 persen), Nasdem (10,1 persen), dan Gerindra (9,7 persen) (Kompas.com, 2020).

Dengan demikian, fenomena menguatnya politik kekerabatan dalam setiap kontestasi akan dapat merusak sistem demokrasi. Sebab, demokrasi hanya dipandang sebatas partisipasi pemilih, tetapi melupakan dua nilai penting lain, yakni kontestasi dan kesetaraan. Bila

kemudian politik kekerabatan semakin menguat di suatu daerah tentu akan sangat berbahaya terhadap tata kelola pemerintahan yang selama ini dituntut untuk mendepankan transparansi. Seperti dalam proyek pengadaan barang dan jasa tentu celah kecurangan semakin kentara. Sebut saja rekanan dari orangtuanya yang telah memimpin tidak boleh diubah, sehingga rekanan tersebut akan terus berlanjut hingga kepemimpinan istri atau anaknya. Gejala-gejala seperti ini tentu akan sangat rawan dengan berbagai perilaku kecurangan seperti koruptif dan suap. Sebab konsentrasi kontrol atas kegiatan ekonomi akan semakin mendorong praktik klientalisme sehingga dapat menghambat ruang publik dalam pengawasan elite politik secara efektif (Berenschot, 2018). Bahkan di beberapa negara di dunia seperti Ethiopia menjelaskan bahwa reformasi dalam pengelolaan sistem keuangan negara tidak berjalan dengan baik akibat dari adanya praktik politik kekerabatan antara partai politik dan pemerintah (Chanie, 2007). Inilah yang kemudian dikhawatirkan bahwa politik kekerabatan bila berlanjut akan melahirkan figur yang mengisi legislatif maupun eksekutif sekaligus. Sehingga fungsi kontrol dari lembaga legislatif terhadap eksekutif tidak dapat berjalan maksimal. Seperti yang

diungkapkan oleh Mada Sukmajati berikut ini;

“langgengnya praktik dinasti politik dan calon tunggal dipengaruhi dua komponen utama pilkada, yakni partai politik dan pemilih. Satu sisi, partai politik gagal melakukan fungsi perekrutan politik sehingga tidak mampu melahirkan calon kepala daerah. Dari sisi pemilih, mayoritas merupakan pemilih tradisional yang masih terjebak pada pertimbangan bibit atau keturunan dari kandidat sehingga sering kali mengabaikan faktor-faktor lain. Yang berbahaya adalah saat politik dinasti menguasai kursi eksekutif dan legislatif sehingga fungsi kontrol bisa terganggu (Kompas.com, 2020)”

Lebih lanjut partai politik mestinya harus bertanggung jawab terhadap kualitas calon-calon yang diusung dan didukung. Dikarenakan fungsi partai politik tidak hanya dalam konteks proses demokrasi, tetapi juga tanggung jawab moralnya. Dengan maraknya politik kekerabatan, itu sebagai pertanda dari krisis kader dalam partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa skema kaderisasi dalam partai politik tidak berjalan dengan baik sehingga partai sulit menemukan kader yang terbaik. Dengan kata lain, kegagalan dari kaderisasi partai politik itu sebenarnya bisa terbaca dari gelagat di sejumlah partai saat memilih ketua umum. Partai politik di Indonesia lebih banyak dipilih secara aklamasi, sehingga tidak membuka ruang demokrasi

kepada kader yang lainnya. Padahal partai politik bisa menggelar konvensi ketua umum, dengan tujuan mencari pemimpin yang berkualitas sekaligus untuk menarik perhatian publik.

Dampak lain dari praktik politik kekerabatan telah menjadi berkembangnya budaya oligarki pada masa yang akan datang. Bila dibiarkan, kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi sekaligus menghambat proses konsolidasi demokrasi. Dari sisi internal pemerintahan, lahirnya dinasti politik akan menyebabkan berhentinya sirkulasi kekuasaan. Sehingga peralihan kekuasaan dalam demokrasi lokal, hanya akan berputar pada lingkungan elite semata. Hal ini menyebabkan kader-kader yang berbasis meritokrasi tidak dapat diperhatikan sama sekali. Bila gejala ini terus menguat, maka akan berdampak pada hilangnya kader berkualitas dari partai politik tersebut.

Lebih lanjut, politik kekerabatan akan membuat jenjang kaderisasi partai politik semakin tidak terlembagakan dengan baik. Sebab politik kekerabatan akan membuat kandidat politik yang dipilih hanyalah mereka yang memiliki modal kuasa untuk bertarung. Kondisi ini akan menggugurkan kandidat berkualitas, karena kalah dalam jejaring atau tidak memiliki latar belakang keturunan. Dari sisi eksternal, kontrol kekuasaan juga akan melemah seiring distribusi kekuasaan

melalui praktik kekeluargaan. Apalagi, praktik ini dilakukan sekaligus pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dampak lanjutan dari politik kekerabatan adalah ruang penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme akan terbuka lebar jika praktik ini dibiarkan. Beberapa studi menyatakan bahwa praktik politik kekerabatan sangat mendorong lahirnya praktik korupsi suap. Hadirnya peluang dan kesempatan yang berasal dari politik kekerabatan membuat, celah untuk melakukan praktik korupsi suap semakin terbuka. Beberapa kasus korupsi suap juga telah mengonfirmasi bahwa pelaku korupsi suap merupakan bagian dari jejaring politik kekerabatan.

Dampak dari politik kekerabatan ini telah dirasakan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan beberapa kasus korupsi di Indonesia yang telah terungkap merupakan bagian dari jejaring politik dinasti di daerah. Pada tahun 2017, misalnya, Wali Kota Cimahi periode 2012-2017, Atty Suharti, dan suaminya, Itoc Tochija, tersandung korupsi karena terbukti menerima suap terkait dengan proyek pembangunan tahap kedua Pasar Atas Baru Cimahi senilai Rp 57 miliar. Atty adalah pengganti suaminya yang sebelumnya juga menjabat sebagai walikota. Terbaru, pada awal Juli lalu KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria

Riarinda Firsasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. Keduanya diduga menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek. Fakta ini tentu menunjukkan betapa dekatnya politik kekerabatan dengan penyalahgunaan wewenang. Apalagi bila kemudian politik kekerabatan telah menempatkan figur baik di eksekutif maupun legislatif. Bila demikian terjadi, maka tentu tidak ada lagi upaya *check and balance* antara eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain, fungsi pengawasan dari legislatif tentu tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini tentu akan sangat membahayakan iklim demokrasi kedepan. Dikarenakan praktik kecurangan akan semakin banyak terjadi dalam jejaring politik kekerabatan.

Pada akhirnya, praktik politik kekerabatan telah banyak memberikan kemudahan bagi kualitas demokrasi elektoral, terutama dalam proses kandidasi dan rekrutmen politik. Meski begitu sebagian besar partai politik di aras lokal, merasa bahwa politik kekerabatan telah dapat meningkatkan elektabilitas partai politik di hadapan publik. Sebab figur-figur yang berasal dari politik kekerabatan di rasa memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga di harapkan dapat menarik elektoral yang tinggi. Itu mengapa, banyak partai politik di satu sisi seolah diuntungkan oleh adanya politik

kekerabatan. Dengan kata lain, bila figur tersebut meraih kemenangan, maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap elektabilitas partai politik di tingkat lokal.

Sehingga peran partai politik yang dominan dalam seleksi dan pengisian jabatan publik, akhirnya menurun akibat menguatnya politik kekerabatan sehingga pelembagaan tidak dapat berfungsi secara maksimal (Harjanto, 2011). Akhirnya politik kekerabatan akan mendorong terlembaganya praktik dinasti politik (Prianto, 2016). Meski begitu ada pula fenomena politik kekerabatan dimanfaatkan hanya untuk mendulang dukungan suara terutama dalam kandidasi perempuan (Fitriyah, 2013). Bahkan ada kandidat politik yang memiliki dua langkah untuk meningkatkan kredibilitas yaitu melalui komunikasi dengan pemilih secara langsung atau dengan mengeksploitasi jejaring patron klien yang sudah terbentuk (Keefer & Vlaicu, 2008).

Oleh sebab itu, publik harus dapat berpartisipasi dengan memainkan peran pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pemerintahan hasil dari politik kekerabatan. Dengan kata lain, setelah hasil pilkada diketahui dan dilantik, bukan berarti semua masalah selesai, sebab masih banyak tugas dari publik yaitu harus dapat mengawal pemerintahan baru. Dengan kata lain, publik harus dituntut untuk bisa

melakukan pengawasan yang partisipatif terhadap jalannya pemerintahan yang berbasis politik kekerabatan. Satu hal yang mampu memberikan jaminan akan kompetisi yang setara dalam politik (maupun bisnis) adalah bila birokrasi yang mengawal proses seleksi politik (maupun ekonomi) bersikap profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, jejaring politik kekerabatan harus dapat ditekan seminimal mungkin, agar proses pengawasan partisipatif dari publik maupun legislatif dapat berjalan secara maksimal.

Kesimpulan

Perkembangan demokrasi lokal di Indonesia hingga saat ini tidak bisa lepas dari praktik politik kekerabatan. Hal ini dapat dilacak dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 2020. Meski begitu, merebaknya praktik politik kekerabatan lebih banyak disebabkan kegagalan partai politik dalam menjalankan sistem kaderisasi. Sehingga partai politik mengalami krisis kader terbaik yang kemudian membuat proses kandidasi politik tidak berjalan dengan prinsip meritokrasi. Akibatnya partai politik lebih menyukai kader instan yang membawa sumber daya ekonomi yang lebih besar sehingga kemudian melahirkan praktik mahar politik. Dampaknya politik

kekerabatan membuat kualitas demokrasi semakin memburuk. Hal itu dapat dilacak dari sulitnya kandidat politik diluar jejaring politik kekerabatan untuk dapat bersaing dalam setiap kontestasi. Ironisnya lagi partai politik lebih menyukai figur yang berasal dari politik kekerabatan dengan tujuan untuk menaikan elektabilitas partai politik. Hal itu tanpa alasan, sebab kandidat politik atau figur politik yang berasal dari politik kekerabatan tentu memiliki tingkat kedikkenal (elektabilitas) yang cukup.

Dengan begitu, partai politik pengusung akan banyak mendapatkan keuntungan dari politik kekerabatan ini. Hal ini yang membuat banyak partai politik seolah telah membenarkan praktik politik kekerabatan. Dengan demikian, tentu proses pendidikan politik bagi publik tidak akan berjalan secara maksimal. Dikarenakan partai politik tidak mampu menjalankan skema meritokrasi dalam proses kandidasi politik. Dengan demikian artikel ini menyimpulkan bahwa, praktik politik kekerabatan telah membuat kualitas demokrasi elektoral menjadi memburuk. Dikarenakan kandidat politik yang berasal dari luar jejaring politik kekerabatan akan sulit untuk bersaing. Meski begitu, praktik politik kekerabatan ternyata memberikan dampak positif bagi partai politik yaitu ikut menaikan elektabilitas partai. Hal itu yang menyebabkan ketika terjadi krisis

figur politik di aras lokal, membuat partai politik mengambil jalan pintas dengan mendukung figur yang berasal dari jejaring politik kekerabatan. Seperti anak dari Bupati petahana tentu memiliki popularitas yang bisa diandalkan untuk menarik elektoral, daripada figur dari internal partai. Hal inilah yang membuat praktik politik kekerabatan tidak pernah akan hilang selama partai politik tidak bisa menyemai kader internal dengan baik.

Dengan kata lain, ada maksud lain dari partai politik yang memanfaatkan popularitas figur dari jejaring politik kekerabatan yaitu untuk meningkatkan elektabilitas partai politik di aras lokal. Sedangkan, dampak negatif dari politik kekerabatan bagi partai politik yaitu rusaknya tatanan kelembagaan internal terutama dalam proses kaderisasi partai politik. Dikarenakan partai politik akan sangat tergantung dengan figur-figur yang memiliki sumber daya keuangan dan elektabilitas tinggi meskipun berasal dari luar partai. Sehingga hal ini akan membuat rusaknya tatanan kelembagaan partai karena partai politik mengalami kesulitan melahirkan kader-kader berkualitas dengan berbasis meritokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, N. W. (2015). Clientelism and the personal vote in

- Indonesia. *Electoral Studies*, 37, 73-85.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (Eds.). (2018). *Rezim lokal di Indonesia: memaknai ulang demokrasi kita*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative political studies*, 51(12), 1563-1593.
- Bima, A. A. N. A. W. (2018). Politik Mahar Di Indonesia: Antara Ada dan Tiada. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(2), 19-29.
- Casey, Kimberly Lynn. 2009. "Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics." Ph.D diss. University of Missouri.
- Chanie, P. (2007). Clientelism and Ethiopia's post-1991 decentralisation. *Journal of Modern African Studies*, 355-384.
- Cnnindonesia.com. (2020). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216200833-32-583132/dinasti-politik-di-pilkada-2020-disebut-meningkat-67-menang>
- Djati, W. R. 2013. "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 18 (Juli), No. 2: 203-231.
- Dw.com. (2020). <https://www.dw.com/id/lipi-politik-dinasti-di-indonesia-kian-subur/a-50506709>
- Effendi, W. R. (2018). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten. *Jurnal Trias Politika*, 2(2), 233-247.

- Farida, I. (2019). Mahar Politik dalam Pandangan Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1-13.
- Fitriyah, F. (2018). Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan dalam Pilkada Serentak 2015 di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 39-52.
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138-159.
- Keefer, P., & Vlaicu, R. (2008). Democracy, credibility, and clientelism. *The Journal of Law, Economics, & Organization*, 24(2), 371-406.
- Kompas.com. (2015). <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/16174901/Antisipasi.Politik.Dinasti.dalam.UU.Pilkada.Dini.lai.Tidak.Bertentangan.dengan.Konstitusi>.
- Kompas.com. (2020). <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/17280341/riset-nagara-institute-124-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2020-terkait?page=all>
- Kompas.com. (2020). <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/13/wabah-dinasti-politik-dan-calon-tunggal>
- Lively, J. (1975). *Democracy*. New York: St.
- Mariana, D., & Husin, L. H. (2017). Democracy, local election, and political dynasty in Indonesian politics. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(2)
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167-178.
- Purwaningsih, T. (2015). Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik*, 1(1), 97-124.
- Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2).
- Smith, Daniel Markham. 2012. "Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies." Ph.D diss. University of California
- Sutisna, A. (2017). Gejala proliferasi dinasti politik di Banten era kepemimpinan gubernur Ratu Atut Chosiyah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 100-120.
- Tempo.co. (2020). <https://nasional.tempo.co/read/1413795/dinasti-politik-ramaikan-pilkada-2020-ini-daftarnya>
- Querubin, P. (2012). Political reform and elite persistence: Term limits and political dynasties in the Philippines. In *APSA 2012 Annual Meeting Paper*.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaetun, S., & Mar'iyah, C. (2020). Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *TheJournalish: Social and Government*, 1(3), 119-129.